

PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

LKJIP

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia Nya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi tahun 2025 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah selesai disusun.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan selama kurun Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berisi pengukuran kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dimulai dari proses penempatan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Startegi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penempatan Kinerja. Pengukuran Kinerja yang diperoleh menunjukan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Semoga LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menjadi lebih kreatif dan produktif dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menjadi lebih kreatif dan produktif pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 21 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 198004172006042015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN.....Error! **Bookmark not defined.**

1.1 Gambaran Umum Organisasi..... Error! Bookmark not defined.

Gambar 1.1Bagan Susunan Organisasi..... Error! Bookmark not defined.

1.2 Fungsi Strategis..... Error! Bookmark not defined.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi..... Error! Bookmark not defined.

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Bidang Trantibumlinmas Error! Bookmark not defined.

BAB II PERENCANAAN KINERJAError! Bookmark not defined.

2.1 Perencanaan Strategis Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.2 TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH .Error! Bookmark not defined.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Error! Bookmark not defined.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal..... Error! Bookmark not defined.

3.1 Capaian Kerja Organisasi..... Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.2 Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten KebumenError! Bookmark not defined.

Tabel 3.3_Rincian Perda-Perda yang ditegakkan..... Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Anggaran 2024 dengan Tahun 2025. Error! Bookmark not defined.

3.2 Realisasi Anggaran Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Error! Bookmark not defined.

4.2 Permasalahan/ Kendala..... Error! Bookmark not defined.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang..... Error! Bookmark not defined.

LAMPIRANError! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

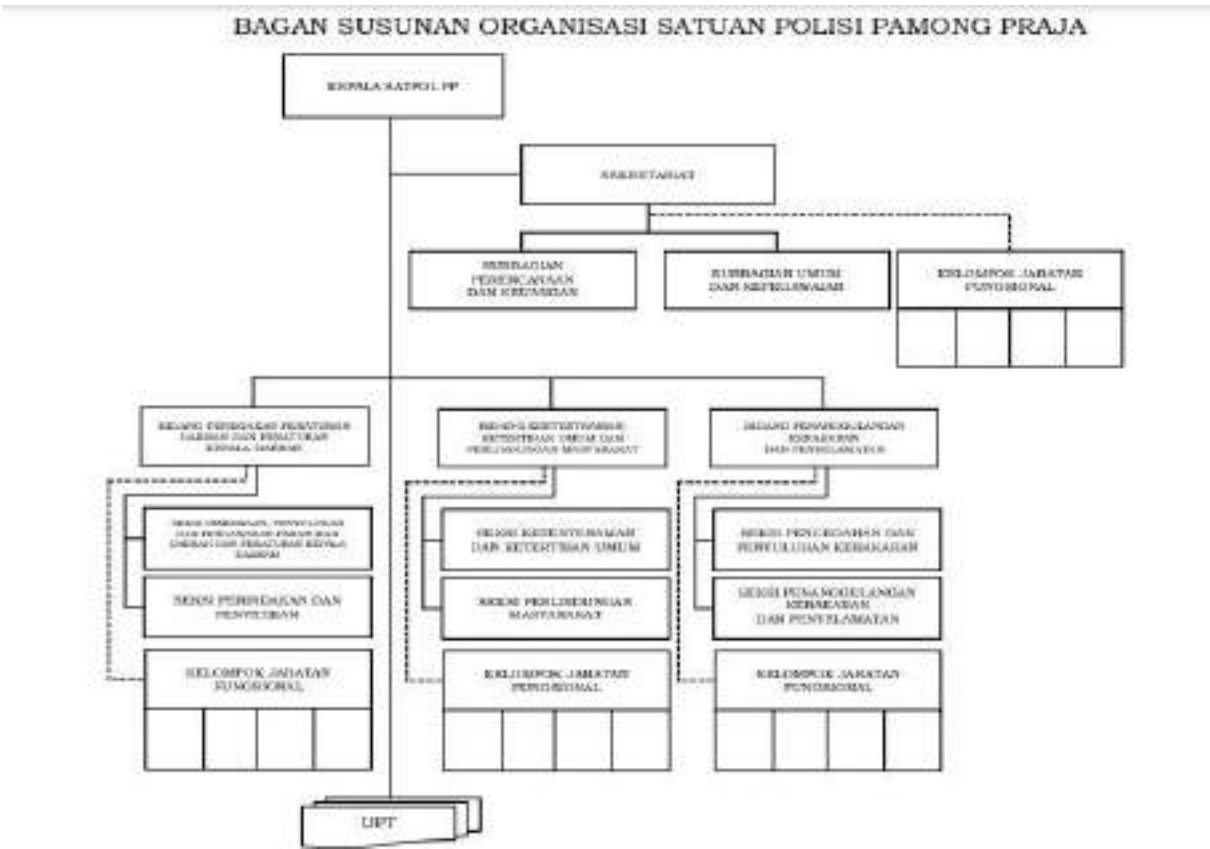
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran. Dengan posisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat di Kabupaten Kebumen, yang tidak mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Setiap penyelenggaran pemerintah daerah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara yang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mempunyai bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2025 yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- b) Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f) Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- g) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
- d) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;
- e) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan

- pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah lingkungan Satpol PP;
 - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i) Pengawasan Internal Satpol PP;
 - j) Pelaksanaan unit pengamanan dalam;
 - k) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, Serta Subbagian Perencanaan dan Keuangan, yang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi;

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
- f) Menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- j) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan Informasi;
- l) Menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP;
- m) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi;

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
- f) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- g) Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Satpol PP;
- j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b) Pelaksanaan pengawasan atau kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- c) Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d) Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Susunan organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tugas yang dimaksud sebagaimana meliputi:
 - a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d) Menyiapkan bahan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e) Menyiapkan bahan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penindakan dan penyidikan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan dan penyidikan daerah;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penindakan dan penyidikan;
- d) Menyiapkan bahan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e) Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan karir penyidik pegawai negeri sipil;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;

- a) Pelaksanaan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
- b) Pelaksanaan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d) pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;

- e) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- f) pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g) pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- h) penyusunan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Susunan organisasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- e) Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan;
- f) Menyiapkan bahan patroli, pengamanan, dan pengawalan;

b. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan masyarakat. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan masyarakat;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- d) Menyiapkan bahan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
- e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di pimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi

- a) Pelaksanaan pencegahan kebakaran;
- b) Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c) Pelaksanaan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- d) Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e) Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g) Pelaksanaan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran;
- h) Pelaksanaan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
- i) Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatas, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;

- j) Pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- k) Pelaksanaan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;

- l) Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- m) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- n) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- o) Dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana.
- p) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia;
- q) Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- r) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
- s) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
- t) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran. Tugas Sebagaimana dimaksud meliputi;

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- d) Menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- e) Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;

- g) Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatas antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- h) Menyiapkan bahan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- i) Menyiapkan bahan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- j) Menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- k) Menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- l) Menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- m) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
Menyiapkan bahan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- o) Menyiapkan bahan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- p) Menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- q) Menyiapkan bahan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
- r) Menyiapkan bahan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- s) Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada

peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;

- t) Menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
- u) Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
- v) Menyiapkan bahan pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
- w) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen terdapat Unit Pelaksana Teknis, namun sampai saat ini belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis tersebut.

7. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sejumlah 298 orang, terdiri dari ASN 103 orang, P3K Paruh Waktu

Satuan Polisi Pamong Praja 98 orang dan P2K Satuan Polisi Pamong Praja 94 orang.

1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu Pemerintah Daerah memberikan toleransi dan memanjakan masyarakat terkait pelanggaran perda dan perkara, namun kondisi ini menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

(khususnya penertiban PKL). Adanya kewenangan instansi vertikal yang ada di daerah sehingga ketika ada permasalahan trantibum pemerintah daerah membutuhkan proses yang panjang.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Kebakaran, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama respon time kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yang belum terjangkau untuk memenuhi response time yaitu wilayah Ayah dan Sadang dikarenakan belum adanya pos damkar di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit.

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang bersumber dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didapat isu strategis yang berkaitan dengan OPD Satpol PP Kabupaten Kebumen lima tahun kedepan. Isu Strategis tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.

Tabel 1.1

Pemetaan Masalah Umum bidang trantibumlinmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Banyaknya gangguan terhadap kondusifitas daerah di Kabupaten Kebumen	Penegakan peraturan daerah belum optimal	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah/ kepala daerah
			Adanya perbedaan pemahaman antara petugas dan masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada sehingga kerap dapat memicu konflik
			Kurangnya konsolidasi penanganan trantibum
			Kurangnya Jumlah PPNS dan SDM Satpol PP

		Kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal	Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di organisasi perangkat daerah dan belum dilaksanakannya evaluasi atas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
		Waktu tanggap layanan damkar 15 menit belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen	Jarak dan kondisi geografis wilayah yang diluar jangkauan pos damkar terdekat; jumlah sarpras damkar belum memadai

			Kurangnya kapasitas anggota Satlinmas/ masih rendahnya SDM/ ketrampilan anggota Satlinmas dalam perbantuan penanganan kebakaran.
--	--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan LKjIP satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengacu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kerja yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan tertuang di dalam Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja mengacu dalam RPJMD yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

Misi yang terkait dengan Satpol PP	Daerah	
	IKU Tujuan	IKU Sasaran
Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Yang Rukun, Berbudaya Dan Bermartabat	Mewujudkan kondusifitas wilayah	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat
	OPD	
	IKU Tujuan	IKU Sasaran
	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda

Sumber: RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dan Misi yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja adalah Misi 5 (lima) “ Mewujudkan Masyarakat yang rukun Berbudaya dan Bermartabat” berkaitan dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatnya Ketertiban Masyarakat” sebagai tolak ukur Wilayah Kabupaten Kebumen Kondusif.

2.1.2 Indikator Kinerja (IKU)

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang

direncanakan oleh Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Satpol PP Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PTAJA KABUPATEN KEBUMEN 2021-2026

No	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal		Kondisi Target					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan :												
	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Indeks Kondusifitas Wilayah	%	Indesk Kondusifitas Wilayah adalah tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan di diwilayah yang diukur berdasarkan hasil penilaian terhadap konflik,pelanggaran Perda, dan nilai Indeks menunjukan semakin kondusif suatu wilayah	Skor Capaian Indikator Kondusif X 100% Skor Maksimal Indikator Kondusif		100	100	100	100	100	100	100

	Sasaran:												
	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda adalah Perbandingan antara Jumlah Pelanggaran terhadap Perda ditindaklanjuti/diselesaikan dengan Jumlah total Pelanggaran Perda yang ditemukan dalam 1 Tahun	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda = $\frac{\text{Jumlah penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$		100	100	100	100	100	100	100
		Presentase Kesiapsiagaan Damkar	%	Respon time 15 menit dihitung sejak laporan diterima sampai armada Damkar tiba dilokasi kejadian dengan total wilayah 26 Kecamatan	Presentase Kesiapsiagaan Damkar = $\frac{\text{Jumlah Wilayah yang terjangkau 15 menit}}{\text{Jumlah Total Wilayah Dikabupaten Kebumen (26 Kecamatan)}} \times 100\%$		69,23		73,08	73,08	73,08	80,76	80,76

Sumber dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

i.

2.1.3 Target Indikator Kinerja sasaran Strategis

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Presentase Penegakan Perda	%	100	100	100
2		Presentase Kesiapsiagaan Damkar	%	73,08	73,08	73,08

Sumber Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berisikan penugasan dari Bupati Kebumen kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung program RPJMD Kebumen disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang terwujud tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja juga merupakan tekad dan janji pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen meliputi :

- Persentase Penanganan pelanggaran Perda (100%)
- Persentase Kesiapsiagaan Damkar (73,08%)

(Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah dapat melaksanakan tugas dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang mendukung RPJMD Kabupaten Kebumen. Dalam mencapai kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendukung misi kelima pada sasaran yaitu terwujudnya masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. yang didukung oleh indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Sumber: Permenpan No. 53 Tahun 2014

Bahwa Proses penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 20 Januari 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan admin Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.



Tujuan 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan 2 (dua) indicator Kinerja Utama yaitu Presentase Penegakan Perda dan Presentase Kesiapsiagaan Damkar Adapun capaian atau realisasi dari kedua indikator tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Perhitungan	Kategori	Keterangan
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	$\text{Presentase Penanganan Pelanggaran Perda} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Baik	
		Presentase Kesiapsiagaan Damkar	%	73,08	73,08	73,08	$\text{Presentase Kesiapsiagaan Damkar} = \frac{\text{Jumlah Wilayah yang terjangkau 15 menit}}{\text{Jumlah Total Wilayah Dikabupaten Kebumen (26 Kecamatan)}} \times 100\%$	Baik	

Sumber Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Dengan rincian jumlah capaian penegakan perda dan perkara yang ditegakan pada Tahun 2025 ini pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rincian Perda-Perda yang ditegakkan

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Bidang yang membidangi	Keterangan
1.1	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	62 orang	Penegakan Peda dan Perkaada	Miras dan Pasangan Tidak resmi
1.2	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3556 Reklame	Trantibum	Penertiban reklame (Spanduk,Banner,b endera,baliho)
1.3	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	464 orang	Trantibum	ODGJ, anak jalanan,Pengamen, dan PGOT
1.4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	450 orang	Trantibum	Parkir Liar
1.5	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	149 orang	Trantibum	Gangguan Ketertiban Umum
1.7	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3352 orang	Trantibum	Penertiban PKL
2.	Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	40 Toko	Penegakan Peda dan Perkaada	Pembinaan dan Pengawasan Toko Swalayan
3.	Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa	8 orang	Penegakan Peda dan Perkaada	Pembinaan dan Pengawasan

4.	Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung	2 orang	Penegakan Peda dan Perkaada	
5.	Perda Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelengaran Perizinan Berusaha	62 Orang	Penegakan Peda dan Perkaada	Pembinaan dan Pengawasan

Sumber Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Dari banyaknya kasus yang sudah ditangani sebagian besar diselesaikan dengan surat teguran dan pembinaan pada pelanggar yang melanggar disaat proses penegakan perda dan perkada, sedangkan proses sidang yang dijalankan sejumlah 30 orang terdakwa dengan pelanggaran perda nomor 4 Tahun 2020 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Srategis
Meningkatnya Ketertiban Masyarakat
Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Tar get	Reali sasi	Cap aian	Tar get	Rea lisa si	Cap aian	Tar get	Reali sasi	Cap aian	Tar get	Rea lisa si	Cap aian	Tar get	Reali sasi	Capai an
	Presentase Penegakan Perda	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Presentase Kesiapsiagaan Damkar	73,0 8 %	73,08 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,08 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,08 %

Berikut adalah rincian informasi keberhasilan, kegagalan, dan upaya perbaikan yang terdapat pada dokumen tersebut:

- Keberhasilan Kinerja (Capaian & Evaluasi Positif)
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Penegakan Perda: Target persentase penegakan Perda sebesar 100% berhasil dicapai.
 - Realisasi Penanganan Pelanggaran: Penanganan pelanggaran Perda/Perkada mencakup penertiban 3.556 reklame, pembinaan 3.352 PKL, penanganan 464 ODGJ/anak jalanan/PGOT, 450 parkir liar, 149 gangguan ketertiban umum, 62

orang kasus miras/pasangan tidak resmi, serta tindak pidana ringan (tipiring) melalui persidangan sebanyak 30 orang terdakwa.

- 3) Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran: Berhasil melayani response time (waktu tanggap) 15 menit pada 19 dari 26 kecamatan (73,08%).

2. Kegagalan Kinerja / Kendala & Permasalahan

- 1) Layanan Pemadam Kebakaran (Response Time): Terdapat 7 kecamatan yang belum memenuhi standar *response time* 15 menit (yaitu Kecamatan Mirit, Ambal, Ayah, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Padureso) akibat keterbatasan pos damkar serta jarak/kondisi geografis.
Ketersediaan SDM: Kuantitas dan kapasitas keahlian personel (termasuk jumlah PPNS dan personel Damkar) masih kurang.
- 2) Sarana dan Prasarana: Sarana kerja dan operasional pendukung di lapangan masih terbatas
- 3) Sinergitas Antar OPD: Kerjasama dan koordinasi lintas instansi/OPD dirasa belum optimal.
- 4) Kesadaran Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap Perda/Perkada serta potensi gangguan ketertiban umum akibat tingginya mobilitas penduduk.

3. Upaya Perbaikan / Penyempurnaan (Strategi Peningkatan Kinerja)

- 1) Pengembangan Pos Damkar Baru: Pemenuhan dan pembangunan Pos Damkar secara bertahap (khususnya di Kecamatan Karangsambung dan Ayah) untuk menjangkau seluruh wilayah dan memenuhi standar *response time* 15 menit.
- 2) Peningkatan Kapasitas & Jumlah SDM: Mengusulkan pengikutsertaan personel dalam diklat PPNS serta peningkatan kapasitas keahlian personel Pemadam Kebakaran.
- 3) Penambahan Sarana & Prasarana: Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional kerja secara bertahap.
- 4) Penguatan Sinergitas: Memperkuat pengoordinasian dan sinergi antar-OPD terkait serta instansi vertikal.
- 5) Pendekatan Preventif & Edukasi: Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta pembentukan/pemberdayaan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa/kelurahan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Tabel 3.5
Realisasi Jangka Menengah

URAIAN	Indikator	Realisasi 2025	TARGET AKHIR RENSTRA (2021-2026)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100%	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	20 kegiatan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan perda daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	3 Kegiatan	15 Kegiatan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	5 Kegiatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Kesiapsiagaan Damkar	73,08%	80,76%

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13 Dokumen	65 Dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	60 Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	60 bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	60 Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	60 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52 Unit	345 Unit

A. Realisasi Kinerja Anggaran 2024 dengan Tahun 2025

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KET
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.980.594.000	7.521.297.054	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.431.759.000	6.828.051.791	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	541.560.000	683.468.794	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	7.275.000	9.776.469	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.368.778.000	3.182.648.044	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	2.317.811.000	3.131.339.444	

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.954.000	21.759.600	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	33.013.000	29.549.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.462.389.900	6.161.635.848	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.247.000	23.941.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.295.974.000	5.178.042.204	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.901.8000	329.232.800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.658.000	114.627.953	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.891.000	39.957.000	
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143900.000	86.028.676	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	692.701.900	389.806.215	
--	-------------	-------------	--

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp. 17.746.933.698,- terealisasi Rp.16.865.580.946,- atau 95,03%. Dari tiga program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 3.292.221.000,- terealisasi Rp. 3.182.648.044,- atau 96,67%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi Rp.6.161.632.848,- dari anggaran Rp. 6.621.877.671,- atau terserap 93,05%. Sedangkan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.7.832.835.027,- terealisasi sebesar Rp. 7.521.297.054,- atau terserap 96,02%.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. (Permenkeu No.214/PMK.02/2017). Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun anggaran 2025 adalah sbb:

Tabel 3.6

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Keluaran	Capa Keluaran Output	Anggaran		(d*c)-e	d*c	Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi			
a	b	c	d	e	f	g	(d*c)- d*c)*100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1,00	27.150.000	26.751.97 0	398.030	27.150.00 0	1,47
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1,00	5.957.206.000	5.437.701. 273	519.504. 727	5.957.206. 000	8,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,00	176.213.800	174.315.8 07	1.897.993	176.213.8 00	1,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,00	77.700.000	77.546.87 0	153.130	77.700.00 0	0,20

Pengadaan Barang Mili k Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	40.000.000	26. 510.000	1 3.490.00 0	40 .000.000	33,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	151.800.000	10 9.360.854	42.439.14 6	15 1.800.000	27,96
Pemeliharaan Barang Mili k Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	300.000.000	29 9.899.565	100.435	30 0.000.00 0	0,03
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiba n Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana na pemantau an keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,00	5.649.274.4 50	5.343.313. 282	3 05.961.16 8	5.649.274. 450	5,42
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peratura n Bupati/Wali Kota	Terlaksana na kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	1,00	689.423.262	67 7.101.600	1 2.321.662	68 9.423.262	1,79

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipi l (PPNS) Kabupaten/ko ta	1,00	6.979.400	6.915.028	64.372	6.979.400	0,92
---	--	------	-----------	-----------	--------	-----------	------

Faktor Penyebab Efisiensi Melebihi 20%:

- Optimasi Proses Pengadaan: Terjadinya penghematan biaya transaksi/kontrak melalui mekanisme *e-purchasing* dan negosiasi harga belanja barang/jasa.
- Pengusutan dan Penyesuaian Operasional: Pelaksanaan kegiatan belanja operasional penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan riil lapangan tanpa mengurangi kuantitas maupun kualitas output yang ditargetkan.
- Catatan Evaluasi (SAKIP): Anggaran yang tersisa >20% perlu mendapat penekanan bahwa penghematan ini murni hasil efisiensi proses belanja, bukan akibat perencanaan alokasi anggaran awal yang terlalu tinggi (*overbudgeting*).

2. Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis efektivitas mengukur sejauh mana pengorbanan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana prasarana) mampu menghasilkan dampak/output capaian kinerja secara maksimal.

- Dukungan Anggaran dan Keuangan: Realisasi belanja total mencapai Rp16.865.580.946,- (95,03%) dari total pagu Rp17.747.887.000,-. Penyerapan anggaran yang tinggi ini berbanding lurus dengan pencapaian output utama organisasi.
- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM): Operasional didukung oleh 298 personil (ASN, PPPK, dan P2K). Personil ini dikerahkan secara optimal untuk kegiatan patroli, pengawasan Perda, serta penyiapan regu pemadam kebakaran.
- Capaian Output Terhadap Sumber Daya:
 - Penegakan Perda/Perkada (IKU 1): Mencapai 100%. Pemanfaatan anggaran dan SDM terbukti efektif menyelesaikan berbagai bentuk

pelanggaran trantibum, baik melalui jalur persuasif/teguran maupun tindakan tegas *pro-justitia* (30 kasus/terdakwa di persidangan).

- o Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran (IKU 2): *Response time* penyelamatan dan pemadaman kebakaran mencapai 73,08% (layanan optimal di 19 dari 26 kecamatan).

"Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 berlangsung efisien dan efektif. Anggaran sebesar Rp16,86 Miliar (95,03%) dan daya dukung 298 personil mampu mengoptimalkan pencapaian target Penegakan Perda (100%) serta penanganan kesiapsiagaan pemadam kebakaran (73,08%). Adapun capaian efisiensi anggaran >20% pada kegiatan Pengadaan Barang (33,73%) dan Jasa Penunjang (27,96%) dipicu oleh efisiensi pengadaan belanja e-katalog serta optimalisasi penggunaan aset penunjang yang ada tanpa mengorbankan kualitas layanan public."

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 yaitu terkait kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketrtiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. Kegiatan ini adalah operasi gangguan Tibum yang mengedepankan upaya preventif dengan sanksi berupa pembinaan ditempat, teguran, dan pemberian Surat Peringatan I, II, III secara berjenjang tergantung tingkat kepatuhan si Pelanggar. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan ini berupa Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Perda dan atau Perkada untuk Masyarakat/ Badan Hukum/ Badan Usaha yang rawan terjadi Pelanggaran Perda dan atau Perkada. Upaya Preventif pelanggar Perda selalu dikedepankan namun demikian tindakan tegas Pro Justisi juga perlu ditegakkan. Melalui Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati para pelanggar Perda yang telah melampaui Surat Peringatan III dan masih melakukan pelanggaran akan dihadapkan di meja persidangan. Tindakan hukum yang tegas diharapkan akan memberi efek jera demi memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.2 Permasalahan/ Kendala

- Meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan naiknya potensi gangguan ketertiban umum dan Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah/ kepala daerah;
- Kapasitas keahlian personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih terasa kurang.
- Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Masih Kurang.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam mendukung oprasional kegiatan.
- Dari segi sinergitas antar OPD terasa masih kurang.
- Dibutuhkannya pembangunan POS Damkar.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masa mendatang antara lain meliputi:

1. Kapasitas keahlian personil Damkar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen guna menunjang IKU 2026-2029;
2. Penambahan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung operasional kegiatan, pemenuhan secara bertahap untuk membuat Pos Damkar Di Kecamatan Karangsambung dalam rangka memenuhi respon time 15 menit;
3. Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Masih Kurang, mengusulkan untuk mengikuti diklat PPNS;
4. Dari segi sinergitas antar OPD terasa masih kurang, melaksanakan Koordinasi dan sinergi antar OPD terkait.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRA PUSPITASARI,S.H.,M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. LILIS NURYANI
Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. LILIS NURYANI



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI,S.H.,M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatkan Kondusifitas wilayah dan rasa aman dari bahaya kebakaran	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100
		Presentase Penanganan Kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap Kebakaran	%	100	100	100	100	100
	Sasaran :							
2	Meningkatnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran	Presentase Petugas Pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	%	43	43	43	43	43



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen/Kota	Rp. 17.663.073.000,00	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.601.524.000,00	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 482.751.000,00	

Kebumen, 8 Januari 2026

Bupati Kebumen

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. LILIS NURYANI



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. ISNADI, M.AP
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
NIP. 19800417 200604 2 015



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. ISNADI, M.AP.
NIP.19770706 199703 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen/Kota	Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	25,19	49.70	70,28	100
1	Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13	4	4	4	4
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	%	100	100	100	100	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	12	87	93,5	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	30	60,20	90,51	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	25	50,70	77	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	20	50	90	100

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.000.000,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.193.580.000,00	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 173.947.000,00	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 82.500.000,00	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.572.622.000,00	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.068.839.000,00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 543.585.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. ISNADI, M.AP.
NIP.19770706 199703 1 004.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto, S.T., M.T.
NIP. 19701101 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zuni Sutopo, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015

Pihak Pertama,



Zuni Sutopo, S.H.
NIP. 19820628 201001 1 016



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kegiatan	4 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Jumlah kegiatan penanganan trantibum	Kegiatan; Laporan	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaa n Perlindungan	Dokumen ;	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; Jumlah Kegiatan Penanganan gangguan trantibum						
	Sub Kegiatan Peningkatana Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya; Jumlah Kegiatan penanganan gangguan trantibum	Orang;	85 orang;		85 orang;		
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Jumlah Kegiatan penanganan gangguan trantibum	Dokumen ;	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentramandan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 2.964.877.000,00	
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi	Rp 557.162.000,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.065.043.000,00	
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 73.614.000,00	
1.4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.269.058.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Zuni Sutopo, S.H.
NIP. 198206282010011016

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juniadi Prasetyo, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015

Pihak Pertama,



Juniadi Prasetyo, S.E.
NIP.19750620 200901 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Laporan	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan;	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan;	4 Laporan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp632.581.000,00	
1.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 65.529.000,00	
1.2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp 553.261.000,00	
1.3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 13.791.000,00	
2.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 4.066.000,00	
2.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 4.066.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Juniadi Prasetyo, S.E.
NIP.19750620 200901 1 007

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI RIAN TO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rokhmat Zuhri, S.IP.
Jabatan : Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015

Pihak Pertama,



Rokhmat Zuhri, S.IP.
NIP. NIP. 19720218 199301 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran							
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil	Dokumen;	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah SDM Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen;	30 dok	5 dok	20 dok	25 dok	30 dok
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen;	30 dok	5 dok	20 dok	25 dok	30 dok
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi	orang	200 orang			200 orang	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya						
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	200 orang			200 orang	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.756.000,00	
2.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	178.748.000,00	
3.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.994.000,00	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	42.253.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Rokhmat Zuhri, S.IP.
NIP. 19720218 199301 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI Rianto, S.T.M.T.
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Teguh Sabaryanto, S.IP.,M.Acc
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. ISNADI, M.AP.
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. ISNADI, M.AP.
NIP.19770706 199703 1 004



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Teguh Sabaryanto, S.IP.,M.Acc.
NIP. 19750509 201001 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13	4	4	4	4
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	%	100	100	100	100	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.000.000,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.193.580.000,00	
Kebumen, 5 Januari 2026			
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik		 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	
Drs. ISNADI, M.AP. NIP.19770706 199703 1 004		Teguh Sabaryanto, S.IP.,M.Acc. NIP. 19750509 201001 1 007	

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IRA PUSPITASARI,S.H.,M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanik Setyowati, SE. M.M.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. ISNADI, M.AP.
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. ISNADI, M.AP.
NIP.19770706 199703 1 004



Nanik Setyowati, SE., M.M
NIP. 1970913 199503 2 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	12	87	93,5	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	30	60,20	90,51	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	25	50,70	77	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	20	50	90	100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 173.947.000,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 82.500.000,00	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.572.622.000,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.068.839.000,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 543.585.000,00	

			Kebumen, 5 Januari 2026
	Sekretaris Satuan Polisi Paamong Praja Kabupaten Kebumen		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			
	Drs. ISNADI, M.AP. NIP.19770706 199703 1 004		Nanik Setyowati, SE., M.M NIP. 1970913 199503 2 004

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PANCAR ADI KUNCORO, S.H., MPA.
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Juniadi Prasetyo, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,



Juniadi Prasetyo, S.E.
NIP. 19750620 200901 1 007

Pihak Pertama,



Pancar Adi Kuncoro, S.H., MPA
NIP.19741124 199903 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4 lap	1 La p	1 La p	1 La p	1 La p
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4 lap	1 La p	1 La p	1 La p	1 La p
3	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan ;	4 Lapora n	1 La p	1 La p	1 La p	1 La p



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 4.066.000,00	
2.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 65.529.000,00	
3.	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 13.791.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Juniadi Prasetyo, S.E.
NIP. 19750620 200901 1 007

Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pancar Adi Kuncoro, S.H., MPA
NIP.19741124 199903 1 007

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suparmi, S.E, M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Juniadi Prasetyo, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,



Juniadi Prasetyo, S.E.
NIP. 19750620 200901 1 007

Pihak Pertama,



Suparmi, S.E., M.Si.
NIP. 19680428 199008 2 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan;	4 lap	1 La p	1 Lap	1 La p	1 Lap

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 553.261.000,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Juniadi Prasetyo, S.E.
NIP. 19750620 200901 1 007

Kepala Seksi Penindakan dan
Penyidikan



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suparmi, S.E., M.Si.
NIP. 19680428 199008 2 001

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarif Hidayatulloh, A.Md.
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Zuni Sutopo, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,



Zuni Sutopo, S.H.
NIP. 19820628 201001 1 016

Pihak Pertama,



Sarif Hidayatulloh, A.Md.
NIP. 19810609 201001 1 015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kegiatan	4 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Jumlah kegiatan penanganan trantibum	Kegiatan; Laporan	4 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Jumlah Kegiatan penanganan gangguan	Dokumen ;	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		trantibum						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 557.162.000,00	
2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.269.058.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Ketrentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Zuni Sutopo, S.H.
NIP. 19820628 201001 1 016



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sarif Hidayatulloh, A.Md.
NIP. 19810609 201001 1 015

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Pambudi, S.Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Zuni Sutopo, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 5 Agustus 2026

Pihak Kedua,



Zuni Sutopo, S.H.
NIP. 19820628 201001 1 016

Pihak Pertama,



Aris Pambudi, S.Sos.
NIP. 19740919 200604 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kegiatan	4 Keg	1 Ke g	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Jumlah Kegiatan Penanganan gangguan trantibum	Dokumen	4 Dokum en;	4 do k	4 dok	4 dok	4 dok
	Sub Kegiatan Peningkatana Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya; Jumlah Kegiatan penanganan gangguan trantibum	Orang;	85 orang;		85 orang ;		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.065.043.000,00	
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 73.614.000,00	

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Ketrentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat



Zuni Sutopo, S.H.
NIP. 19820628 201001 1 016



Aris Pambudi, S.Sos.
NIP. 19740919 200604 1 003

Mengetahui,
Kepaala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP.198004172006042015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan LKjIP satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengacu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kerja yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan tertuang di dalam Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja mengacu dalam RPJMD yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

Misi yang terkait dengan Satpol PP	Daerah	
	IKU Tujuan	IKU Sasaran
Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Yang Rukun, Berbudaya Dan Bermartabat	Mewujudkan kondusifitas wilayah	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat
	OPD	
	IKU Tujuan	IKU Sasaran
	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda

Sumber: RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dan Misi yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja adalah Misi 5 (lima) “ Mewujudkan Masyarakat yang rukun Berbudaya dan Bermartabat” berkaitan dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatnya Ketertiban Masyarakat” sebagai tolak ukur Wilayah Kabupaten Kebumen Kondusif.

2.1.2 Indikator Kinerja (IKU)

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang

direncanakan oleh Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Satpol PP Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PTAJA KABUPATEN KEBUMEN 2021-2026

No	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal		Kondisi Target					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan :												
	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Indeks Kondusifitas Wilayah	%	Indesk Kondusifitas Wilayah adalah tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan di diwilayah yang diukur berdasarkan hasil penilaian terhadap konflik,pelanggaran Perda, dan nilai Indeks menunjukan semakin kondusif suatu wilayah	$\frac{\text{Skor Capaian Indikator Kondusif}}{\text{Skor Maksimal Indikator Kondusif}} \times 100\%$		100	100	100	100	100	100	100

	Sasaran:												
	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda adalah Perbandingan antara Jumlah Pelanggaran terhadap Perda ditindaklanjuti/ditelaikan dengan Jumlah total Pelanggaran Perda yang ditemukan dalam 1 Tahun	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda = $\frac{\text{Jumlah penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$		100	100	100	100	100	100	100
		Presentase Kesiapsiagaan Damkar	%	Respon time 15 menit dihitung sejak laporan diterima sampai armada Damkar tiba dilokasi kejadian dengan total wilayah 26 Kecamatan	Presentase Kesiapsiagaan Damkar = $\frac{\text{Jumlah Wilayah yang terjangkau 15 menit}}{\text{Jumlah Total Wilayah Dikabupaten Kebumen (26 Kecamatan)}} \times 100\%$		69,23		73,08	73,08	73,08	80,76	80,76

Sumber dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

i.

2.1.3 Target Indikator Kinerja sasaran Strategis

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Presentase Penegakan Perda	%	100	100	100
2		Presentase Kesiapsiagaan Damkar	%	73,08	73,08	73,08

Sumber Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berisikan penugasan dari Bupati Kebumen kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung program RPJMD Kebumen disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang terwujud tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja juga merupakan tekad dan janji pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen meliputi :

- Persentase Penanganan pelanggaran Perda (100%)
- Persentase Kesiapsiagaan Damkar (73,08%)

(Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah dapat melaksanakan tugas dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang mendukung RPJMD Kabupaten Kebumen. Dalam mencapai kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendukung misi kelima pada sasaran yaitu terwujudnya masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. yang didukung oleh indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Sumber: Permenpan No. 53 Tahun 2014

Bahwa Proses penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 20 Januari 2025 diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan admin Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.



Tujuan 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan 2 (dua) indikator Kinerja Utama yaitu Presentase Penegakan Perda dan Presentase Kesiapsiagaan Damkar Adapun capaian atau realisasi dari kedua indikator tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Perhitungan	Kategori	Keterangan
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	$\frac{\text{Presentase Penanganan Pelanggaran Perda} - \text{Jumlah penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Baik	
		Presentase Kesiapsiagaan Damkar	%	73,08	73,08	73,08	$\frac{\text{Jumlah Wilayah yang terjangkau 15 menit}}{\text{Jumlah Total Wilayah Dikabupaten Kebumen (26 Kecamatan)}} \times 100\%$	Baik	

Sumber Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Dengan rincian jumlah capaian penegakan perda dan perkara yang ditegakan pada Tahun 2025 ini pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rincian Perda-Perda yang ditegakkan

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Bidang yang membidangi	Keterangan
1.1	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	62 orang	Penegakan Peda dan Perkaada	Miras dan Pasangan Tidak resmi
1.2	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3556 Reklame	Trantibum	Penertiban reklame (Spanduk,Banner,b endera,baliho)
1.3	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	464 orang	Trantibum	ODGJ, anak jalanan,Pengamen, dan PGOT
1.4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	450 orang	Trantibum	Parkir Liar
1.5	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	149 orang	Trantibum	Gangguan Ketertiban Umum
1.7	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3352 orang	Trantibum	Penertiban PKL
2.	Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	40 Toko	Penegakan Peda dan Perkaada	Pembinaan dan Pengawasan Toko Swalayan
3.	Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa	8 orang	Penegakan Peda dan Perkaada	Pembinaan dan Pengawasan

4.	Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung	2 orang	Penegakan Peda dan Perkaada	
5.	Perda Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelengaran Perizinan Berusaha	62 Orang	Penegakan Peda dan Perkaada	Pembinaan dan Pengawasan

Sumber Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Dari banyaknya kasus yang sudah ditangani sebagian besar diselesaikan dengan surat teguran dan pembinaan pada pelanggar yang melanggar disaat proses penegakan perda dan perkada, sedangkan proses sidang yang dijalankan sejumlah 30 orang terdakwa dengan pelanggaran perda nomor 4 Tahun 2020 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Srategis
Meningkatnya Ketertiban Masyarakat
Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Tar get	Reali sasi	Cap aian	Tar get	Rea lisa si	Cap aian	Tar get	Reali sasi	Cap aian	Tar get	Rea lisa si	Cap aian	Tar get	Reali sasi	Capai an
	Presentase Penegakan Perda	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Presentase Kesiapsiagaan Damkar	73,0 8 %	73,08 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,08 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,0 8 %	73,08 %

Berikut adalah rincian informasi keberhasilan, kegagalan, dan upaya perbaikan yang terdapat pada dokumen tersebut:

- Keberhasilan Kinerja (Capaian & Evaluasi Positif)
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Penegakan Perda: Target persentase penegakan Perda sebesar 100% berhasil dicapai.

- 2) Realisasi Penanganan Pelanggaran: Penanganan pelanggaran Perda/Perkada mencakup penertiban 3.556 reklame, pembinaan 3.352 PKL, penanganan 464 ODGJ/anak jalanan/PGOT, 450 parkir liar, 149 gangguan ketertiban umum, 62 orang kasus miras/pasangan tidak resmi, serta tindak pidana ringan (tipiring) melalui persidangan sebanyak 30 orang terdakwa.
- 3) Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran: Berhasil melayani response time (waktu tanggap) 15 menit pada 19 dari 26 kecamatan (73,08%).

2. Kegagalan Kinerja / Kendala & Permasalahan

- 1) Layanan Pemadam Kebakaran (Response Time): Terdapat 7 kecamatan yang belum memenuhi standar *response time* 15 menit (yaitu Kecamatan Mirit, Ambal, Ayah, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Padureso) akibat keterbatasan pos damkar serta jarak/kondisi geografis.

Ketersediaan SDM: Kuantitas dan kapasitas keahlian personel (termasuk jumlah PPNS dan personel Damkar) masih kurang.
- 2) Sarana dan Prasarana: Sarana kerja dan operasional pendukung di lapangan masih terbatas
- 3) Sinergitas Antar OPD: Kerjasama dan koordinasi lintas instansi/OPD dirasa belum optimal.
- 4) Kesadaran Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap Perda/Perkada serta potensi gangguan ketertiban umum akibat tingginya mobilitas penduduk.

3. Upaya Perbaikan / Penyempurnaan (Strategi Peningkatan Kinerja)

- 1) Pengembangan Pos Damkar Baru: Pemenuhan dan pembangunan Pos Damkar secara bertahap (khususnya di Kecamatan Karangsambung dan Ayah) untuk menjangkau seluruh wilayah dan memenuhi standar *response time* 15 menit.
- 2) Peningkatan Kapasitas & Jumlah SDM: Mengusulkan pengikutsertaan personel dalam diklat PPNS serta peningkatan kapasitas keahlian personel Pemadam Kebakaran.
- 3) Penambahan Sarana & Prasarana: Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional kerja secara bertahap.
- 4) Penguatan Sinergitas: Memperkuat pengoordinasian dan sinergi antar-OPD terkait serta instansi vertikal.
- 5) Pendekatan Preventif & Edukasi: Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta pembentukan/pemberdayaan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa/kelurahan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Tabel 3.5
Realisasi Jangka Menengah

URAIAN	Indikator	Realisasi 2025	TARGET AKHIR RENSTRA (2021-2026)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100%	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	20 kegiatan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan perda daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	3 Kegiatan	15 Kegiatan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	5 Kegiatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Kesiapsiagaan Damkar	73,08%	80,76%

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13 Dokumen	65 Dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	60 Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	60 bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	60 Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	60 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52 Unit	345 Unit

A. Realisasi Kinerja Anggaran 2024 dengan Tahun 2025

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KET
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.980.594.000	7.521.297.054	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.431.759.000	6.828.051.791	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	541.560.000	683.468.794	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	7.275.000	9.776.469	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.368.778.000	3.182.648.044	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	2.317.811.000	3.131.339.444	

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.954.000	21.759.600	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	33.013.000	29.549.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.462.389.900	6.161.635.848	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.247.000	23.941.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.295.974.000	5.178.042.204	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.901.8000	329.232.800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.658.000	114.627.953	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.891.000	39.957.000	
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143900.000	86.028.676	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	692.701.900	389.806.215	
--	-------------	-------------	--

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp. 17.746.933.698,- terealisasi Rp.16.865.580.946,- atau 95,03%. Dari tiga program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 3.292.221.000,- terealisasi Rp. 3.182.648.044,- atau 96,67%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi Rp.6.161.632.848,- dari anggaran Rp. 6.621.877.671,- atau terserap 93,05%. Sedangkan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.7.832.835.027,- terealisasi sebesar Rp. 7.521.297.054,- atau terserap 96,02%.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. (Permenkeu No.214/PMK.02/2017). Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun anggaran 2025 adalah sbb:

Tabel 3.6

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Keluaran	Capai Keluaran Output	Anggaran		(d*c)-e	d*c	Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi			
a	b	c	d	e	f	g	(d*c)- d*c)*100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1,00	27.150.000	26.751.970	398.030	27.150.000	1,47
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1,00	5.957.206.000	5.437.701.273	519.504.727	5.957.206.000	8,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,00	176.213.800	174.315.807	1.897.993	176.213.800	1,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,00	77.700.000	77.546.870	153.130	77.700.000	0,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1,00	40.000.000	26.510.000	13.490.000	40.000.000	33,73

	Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	151.800.000	10 9.360.854	42.439.146	15 1.800.000	27,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	300.000.000	29 9.899.565	100.435	30 0.000.000	0,03
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanana pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,00	5.649.274.450	5.343.313.282	3 05.961.168	5.649.274.450	5,42
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksanana kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	1,00	689.423.262	67 7.101.600	1 2.321.662	68 9.423.262	1,79

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ko ta	1,00	6.979.400	6.915.028	64.372	6.979.400	0,92
---	--	------	-----------	-----------	--------	-----------	------

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus efisiensi (PMK No. 214/PMK.02/2017) pada Tabel 3.6, realisasi efisiensi anggaran Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 secara umum tergolong Sangat Efisien. Namun, terdapat dua sub-kegiatan yang mencatatkan efisiensi anggaran melebihi 20%:

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Realisasi efisiensi mencapai 33,73% (Pagu: Rp40.000.000,- | Realisasi: Rp26.510.000,-).
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Realisasi efisiensi mencapai 27,96% (Pagu: Rp151.800.000,- | Realisasi: Rp109.360.854,-).

Faktor Penyebab Efisiensi Melebihi 20%:

- Optimasi Proses Pengadaan: Terjadinya penghematan biaya transaksi/kontrak melalui mekanisme *e-purchasing* dan negosiasi harga belanja barang/jasa.
- Pengusutan dan Penyesuaian Operasional: Pelaksanaan kegiatan belanja operasional penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan riil lapangan tanpa mengurangi kuantitas maupun kualitas output yang ditargetkan.

- Catatan Evaluasi (SAKIP): Anggaran yang tersisa >20% perlu mendapat penekanan bahwa penghematan ini murni hasil efisiensi proses belanja, bukan akibat perencanaan alokasi anggaran awal yang terlalu tinggi (*overbudgeting*).

2. Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis efektivitas mengukur sejauh mana pengorbanan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana prasarana) mampu menghasilkan dampak/output capaian kinerja secara maksimal.

- Dukungan Anggaran dan Keuangan: Realisasi belanja total mencapai Rp16.865.580.946,- (95,03%) dari total pagu Rp17.747.887.000,-. Penyerapan anggaran yang tinggi ini berbanding lurus dengan pencapaian output utama organisasi.
- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM): Operasional didukung oleh 298 personil (ASN, PPPK, dan P2K). Personil ini dikerahkan secara optimal untuk kegiatan patroli, pengawasan Perda, serta penyiapan regu pemadam kebakaran.
- Capaian Output Terhadap Sumber Daya:
 - o Penegakan Perda/Perkada (IKU 1): Mencapai 100%. Pemanfaatan anggaran dan SDM terbukti efektif menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran trantibum, baik melalui jalur persuasif/teguran maupun tindakan tegas *pro-justitia* (30 kasus/terdakwa di persidangan).
 - o Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran (IKU 2): *Response time* penyelamatan dan pemadaman kebakaran mencapai 73,08% (layanan optimal di 19 dari 26 kecamatan).

"Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 berlangsung efisien dan efektif. Anggaran

sebesar Rp16,86 Miliar (95,03%) dan daya dukung 298 personil mampu mengoptimalkan pencapaian target Penegakan Perda (100%) serta penanganan kesiapsiagaan pemadam kebakaran (73,08%). Adapun capaian efisiensi anggaran >20% pada kegiatan Pengadaan Barang (33,73%) dan Jasa Penunjang (27,96%) dipicu oleh efisiensi pengadaan belanja e-katalog serta optimalisasi penggunaan aset penunjang yang ada tanpa mengorbankan kualitas layanan public."

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 yaitu terkait kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketrtiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. Kegiatan ini adalah operasi gangguan Tibum yang mengedepankan upaya preventif dengan sanksi berupa pembinaan ditempat, teguran, dan pemberian Surat Peringatan I, II, III secara berjenjang tergantung tingkat kepatuhan si Pelanggar. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan ini berupa Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Perda dan atau Perkada untuk Masyarakat/ Badan Hukum/ Badan Usaha yang rawan terjadi Pelanggaran Perda dan atau Perkada. Upaya Preventif pelanggar Perda selalu dikedepankan namun demikian tindakan tegas Pro Justisi juga perlu ditegakkan. Melalui Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati para pelanggar Perda yang telah melampaui Surat Peringatan III dan masih melakukan pelanggaran akan dihadapkan di meja persidangan. Tindakan hukum yang tegas diharapkan akan memberi efek jera demi memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.2 Permasalahan/ Kendala

- Meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan naiknya potensi gangguan ketertiban umum dan Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah/ kepala daerah;
- Kapasitas keahlian personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih terasa kurang.
- Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Masih Kurang.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam mendukung oprasional kegiatan.
- Dari segi sinergitas antar OPD terasa masih kurang.
- Dibutuhkannya pembangunan POS Damkar.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masa mendatang antara lain meliputi:

1. Kapasitas keahlian personil Damkar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen guna menunjang IKU 2026-2029;
2. Penambahan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung operasional kegiatan, pemenuhan secara bertahap untuk membuat Pos Damkar Di Kecamatan Karangsambung dalam rangka memenuhi respon time 15 menit;
3. Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Masih Kurang, mengusulkan untuk mengikuti diklat PPNS;
4. Dari segi sinergitas antar OPD terasa masih kurang, melaksanakan Koordinasi dan sinergi antar OPD terkait.

LAMPIRAN